

Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minang Pariaman Di Kota Binjai

Oleh: Deliani^{*)}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tradisi bajapuik pada perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Temuan dalam penelitian ini: (1) Pelaksanaan tradisi perkawinan bajapuik orang Minang Pariaman berlangsung dengan sejumlah variasi dan penyederhanaan di dalamnya, (2) Perubahan dalam struktur sosial orang Minang Pariaman ditandai sedikitnya ditandai dengan bergesernya struktur dalam sistem kekerabatan mereka dari konsep extended family ke arah bentuk nuclear family, (3) Perubahan yang terjadi dalam struktur sosial orang Minang Pariaman tersebut berimplikasi pada perubahan orientasi nilai budaya dalam pelaksanaan tradisi bajapuik. Selain pengaruh dari luar sistem dan sosial budaya orang Minang Pariaman (faktor eksternal) perubahan tradisi bajapuik didorong oleh faktor kebutuhan dari dalam (faktor internal). Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan tradisi *bajapuik* dilakukan dengan proses pembinaan dan pengembangan budaya dan tradisi orang Minang Pariaman di Kota Binjai.

Pendahuluan

Tradisi *bajapuik* sebenarnya sebagian kecil dari suatu rangkaian upacara adat perkawinan di masyarakat Minang Pariaman. Hanya saja, transaksi ekonomi yang terjadi dalam tradisi ini telah menimbulkan berbagai penilaian yang di antaranya dinilai negatif dari sebagian orang Pariaman. Terutama lagi dari masyarakat luar Minang Pariaman.

Terjadi perubahan pelaksanaan tradisi perkawinan *bajapuik* yang dilaksanakan orang Minang Pariaman di Kota Binjai. Di samping itu muncul

^{*)} Alumni Antropologi Sosial PPs UNIMED. Pembimbing Thesis: Prof. Dr. Bungaran A. Simanjuntak, dan Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si

variasi penerapan tradisi *bajapuik* tersebut, pelaksanaan perkawinan sudah bergeser dan telah terjadi perubahan di mana uang jempukan dan uang hilang tidak menjadi persyaratan utama dalam perkawinan. Adapun masalah dalam penelitian ini dirumuskan berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *bajapuik* orang Minang Pariaman dan antara suku Minang lainnya di Kota Binjai?, (2) Bagaimana bentuk perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan orientasi nilai budaya di dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik*?, (3) Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dan upaya untuk mempertahankan eksistensi tradisi *bajapuik* orang Minang Pariaman di Kota Binjai ?.

Kajian Teori

Sztompka (2004:69) menyatakan bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan tersebut mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan. Tradisi dikonsepsikan sebagai keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan.

Menurut Esten (1993:11) bahwa tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.

Fungsi dari tradisi menurut Sztompka (2004:74-76) yaitu sebagai: (1) Kebijakan turun-temurun yang di dalamnya terdapat kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang dianut saat ini; (2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada agar mengikat bagi anggotanya; (3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok; (4) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan banyak individu. Cara kedua, tradisi muncul dari atas melalui mekanisme paksaan.

Antropolog memahami bahwa tradisi sebagaimana kebudayaan bersifat dinamis. Menurut Sztompka (2004:71) tradisi mengalami perubahan ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi dan tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain.

Menurut Esten (1993:12) bahwa semakin luas dan semakin berkembang suatu masyarakat tradisional, maka terjadi persentuhan dengan masyarakat lain, sehingga semakin besar kemungkinan dan semakin longgar pula sistem-sistem yang mengikat para warga masyarakat. Sehingga tradisi menjadi lebih bervariasi, walaupun di antara berbagai variasi itu akan selalu ada faktor yang mengikat atau benang merah yang menghubungkan antara satu dengan yang lain.

Perubahan tradisi seperti disebutkan Masmanabow (1997:9) bersifat: (a) menggeser hal-hal yang sudah ada, (b) menggantikannya, (c) mentransformasikannya, dan (d) menambah yang baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kota Binjai yaitu Kecamatan Binjai Kota, Binjai Utara dan Binjai Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa di ketiga kecamatan ini paling banyak ditemukan orang Minang Pariaman.

Proses memperoleh data-data primer digunakan metode pengamatan, wawancara mendalam (*depth interview*). Sedangkan data-data skunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan pencatatan data-data yang mendukung dari kantor atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Data-data dan informasi yang telah dikumpul melalui wawancara mendalam, dan pengamatan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan informasi yang dikumpulkan dengan memanfaatkan penggunaan sumber lain seperti pengamatan, wawancara, studi pustaka dan arsip.

Antropolog memahami bahwa tradisi sebagaimana kebudayaan bersifat dinamis. Menurut Sztompka (2004:71) tradisi mengalami perubahan ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi dan tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain.

Menurut Esten (1993:12) bahwa semakin luas dan semakin berkembang suatu masyarakat tradisional, maka terjadi persentuhan dengan masyarakat lain, sehingga semakin besar kemungkinan dan semakin longgar pula sistem-sistem yang mengikat para warga masyarakat. Sehingga tradisi menjadi lebih bervariasi, walaupun di antara berbagai variasi itu akan selalu ada faktor yang mengikat atau benang merah yang menghubungkan antara satu dengan yang lain.

Perubahan tradisi seperti disebutkan Masnamlow (1997:9) bersifat: (a) menggeser hal-hal yang sudah ada, (b) menggantikannya, (c) mentransformasikannya, dan (d) menambah yang baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kota Binjai yaitu Kecamatan Binjai Kota, Binjai Utara dan Binjai Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa di ketiga kecamatan ini paling banyak ditemukan orang Minang Pariaman.

Proses memperoleh data-data primer digunakan metode pengamatan, wawancara mendalam (*depth interview*). Sedangkan data-data skunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan pencatatan data-data yang mendukung dari kantor atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Data-data dan informasi yang telah dikumpul melalui wawancara mendalam, dan pengamatan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan informasi yang dikumpulkan dengan memanfaatkan penggunaan sumber lain seperti pengamatan, wawancara, studi pustaka dan arsip.

Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Tradisi Bajapuik di Kota Binjai

Secara garis besar tradisi perkawinan orang Minang Pariaman di Binjai masih mengikuti tradisi *bajapuik*. Walaupun telah banyak ditemukan penyederhanaan, dan perubahan dari tradisi awalnya. Tetapi pola umumnya masih mengikuti tradisi orang Minang Pariaman dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini terlihat dari prosesi adat yang masih dipertahankan meskipun tidak selengkap prosesi adat aslinya.

Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya daerah mereka tinggal saat ini. Sebab di Binjai mereka tidak hanya berinteraksi sesama orang Minang saja tetapi dengan banyak orang, seperti Melayu, Karo, Jawa, Aceh dan lainnya. Bahkan keturunan mereka sudah melakukan kawin-mawin dengan keturunan yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda. Sehingga dilakukan proses penyesuaian adat dan kebiasaan masing-masing etnis. Hal ini sesuai dengan watak orang Minangkabau yang terbuka, seperti yang dinyatakan oleh Sairin (2002) bahwa:

Orang Minangkabau menyadari benar bahwa masyarakat dan kebudayaan itu selalu berubah. Pepatah Minang yang berbunyi "*sakali aia gadang sakali apian baraliah*" merupakan refleksi dari kesadaran akan perubahan itu. Hal inilah yang menyebabkan orang Minangkabau yang relatif terbuka itu memandang perubahan adalah sebagai peristiwa biasa dan wajar-wajar saja.

Bahkan sebagian dari orang Minang Pariaman di Binjai sekarang ini dalam melaksanakan proses perkawinan anak-anaknya tidak lagi sepenuhnya mengikuti tradisi *bajapuik* ini. Tepatnya lebih disederhanakan dari bentuk dan proses awalnya. Sebagaimana dikemukakan Bagindo Suwardi Pilliang (58 tahun) dibawah ini:

Pada umumnya saat ini sudah berubah hal ini disebabkan oleh banyaknya orang Minang Pariaman yang merantau. Umumnya orang Minang Pariaman yang ada di kampung masih memakai acara adat dan yang pergi merantau sudah banyak yang tidak memakainya lagi. Sudah sedikit sekali orang Pariaman memakai acara adat. Banyak acara *baralek* tidak lagi bersesuaian dengan tradisi. Orang Minang Pariaman ini banyak yang sudah mengikuti

kemajuan zaman yang moderen saat ini, terutama yang berada di rantau. (Wawancara, 25 Nopember 2005).

Di samping hal itu perubahan dalam proses perkawinan ini dilakukan karena pertimbangan ekonomi dan sisi praktisnya. Sebab perkawinan yang mengikuti proses; sebenarnya selain membutuhkan waktu yang panjang juga memerlukan biaya adat yang relatif besar pula. Sementara itu keterbatasan dana dan dukungan di daerah rantau akan menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Meskipun orang Minang Pariaman di daerah rantau tetap menjalin hubungan komunikasi dan kerja sama dengan kerabat mereka di kampung halaman.

Secara konseptual, hampir sama dengan orang Minangkabau kebanyakan orang Pariaman di Kota Binjai memandang bahwa sebuah perkawinan tidak hanya urusan kedua mempelai tetapi juga urusan antara kedua belah keluarga. Hal ini dibuktikan bahwa kebanyakan orang Minang Pariaman masih melibatkan *nini mamak* dan kerabatnya pada proses perkawinan anggota keluarga mereka.

Bisa dikatakan bahwa orang Minang Pariaman secara umum masih ditandai oleh tradisi *bajapuik*nya. Walaupun sudah berada di luar wilayah Padang Pariaman.. Masyarakat di Binjai dan Sumatera Utara umumnya mengetahui bahwa tradisi ini adalah tradisi dalam perkawinan orang Minang Pariaman, orang Minangkabau secara luas. Bagi orang Minang Pariaman adat dan tradisi terkait erat dengan kehidupan mereka sehari-hari meskipun mereka berada di daerah rantau.

Seperti halnya juga orang Minang Pariaman di Binjai. Sebagian dari mereka justeru masih sangat ketat memegang tradisi tersebut. Terutama para orang tua yang masih memiliki kecintaan dan ketaatan yang kuat terhadap adat istiadatnya. Apalagi jika perkawinan tersebut dilakukan antara sesama orang Minang Pariaman.

Tidak dapat dipungkiri, selain ada yang masih memegang tradisi *bajapuik* ini juga ada yang menolak bahkan menentangnya. Termasuk di Padang Pariaman di daerah asal tradisi *bajapuik*. Terutama bagi mereka yang lahir di daerah rantau dan tidak memiliki sejarah langsung dengan tradisi ini di daerah asalnya Padang Pariaman. Namun tradisi ini sampai sekarang di Binjai masih ditemukan dengan sejumlah variasi dan penyesuaian. Bisa juga

dikatakan tradisi ini tetap dipakai orang Minang Pariaman walaupun tidak sepenuhnya mengikuti tradisi aslinya.

Berdasarkan informasi dan bahan tertulis yang ditemukan bahwa di wilayah Padang Parianian pun tradisi ini sedikit banyak sudah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan. Walaupun tradisi ini terlihat lebih ketat dijalankan di Padang Pariaman dari pada di luar wilayah ini. Seperti telah dijelaskan, meskipun terjadi perubahan dan variasi dalam adat dan tradisi tersebut tetapi perkawinan orang Minang Pariaman di Binjai sebagian masih mengikuti tradisi dan sebagaimana dinyatakan oleh Bagindo Nasir Koto (61 tahun) berikut ini:

Pada saat sekarang sudah jauh berbeda pelaksanaan adat perkawinan sesuai dengan kemajuan zaman. Sudah banyak orang Minang Pariaman tidak lagi mengisi acara ini dengan musik adat. Adat ini tetap dijalankan, hanya saja tidak sesuai dengan keadaan yang ada di kampung halamannya, Banyak orang Minang Pariaman yang tidak lagi memakai acara adat sepenuhnya. Ya sebagian-sebagian masih adalah acara adat yang dilakukan. Lebih banyak penyesuaiannya, tidak seketat adat dahululah. (Wawancara 25 Nopember 2005).

Pandangan yang sama tentang perkawinan orang Minang Pariaman di Binjai mgkapkan oleh Sabirin Sikumbang (54 tahun) di bawah ini:

Gambarannya dahulu memakai adat tradisional dan sekarang sudah memakai cara yang sesuai dengan kemajuan zaman. Pada umumnya mereka memakai sebagian adat istiadat kampung halaman dan ditambah dengan acara yang sesuai dengan kondisi di mana mereka berdomisili, (Wawancara 17 Nopember 2005).

Perubahan dan variasi dalam adat perkawinan yang ditemukan di antaranya lujukan pada proses dan strategi penyesuaian terhadap perubahan sosial yang ung di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Sutan Amiruddin (60 tahun) salah seorang pemuka adat Minang Pariaman di Binjai:

Adat istiadat dalam perkawinan ini berlaku bagi orang Minang umumnya, anya saja pelaksanaannya yang berbeda!. Tentunya akan ada penyesuaian, sesuai dengan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan antara dua belah pihak. Tentunya ada

perubahan sebab perkawinan bertlainan suku. Ya, disesuaikan dengan adat suku lain yang telah disepakati!. (Wawancara, 2 Desember 2005).

Meskipun tidak menghilangkan sama sekali unsur adatnya dengan sejumlah variasi, dipahami bahwa tradisi perkawinan *bajapuik* orang Minang Pariaman secara umum telah banyak mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari banyaknya tahapan dari prosesi adat perkawinan yang tidak dilaksanakan lagi. Atau pun jika dilakukan tidak lagi sepenuhnya sesempurna adat aslinya.

Secara umum tahapan-tahapan perkawinan yang dilalui dalam perkawinan orang Minang Pariaman di Binjai tidak berbeda dengan perkawinan orang umumnya di Binjai. Tahapan perkawinan yang dilakukan tidak begitu banyak dan rumit. Meskipun pada prinsipnya semua tahapan adat harus dilalui, tetapi hal ini dapat dimusyawarahkan antara kedua belah pihak bagaimana dan apa tahapan yang akan dilalui. Berdasarkan temuan di lapangan ditemukan bahwa orang Minang Pariaman di Binjai lebih senang dengan perubahan dan variasi dalam penyelenggaraan adat perkawinan ini.

Jika digambarkan secara rinci, umumnya tahapan perkawinan orang Minang Pariaman di Binjai disederhanakan sebagai berikut: (1). *Marantak tanggo* atau *maresek-resek* sekaligus melamar, (2) Musyawarah antara kedua keluarga, (3) Pesta perkawinan (*baralek*). Untuk jelasnya tahapan-tahapan tersebut diuraikan berikut ini:

Pertama, *marantak tanggo* atau *maresek-resek* sekaligus melamar. Tahapan yang panjang dari prosesi awal asli tradisinya oleh orang Minang Pariman di Binjai lebih dipersingkat waktu dan aktivitasnya. Setelah ada kecocokan antara kedua calon mempelai dilaksanakan aktivitas *maresek-resek* dan lamaran. Biasanya dua tahapan ini dibedakan. Dengan pertimbangan waktu dan sebagainya dua tahapan ini digabung.

Kedua, musyawarah antara kedua keluarga. Setelah proses pelamaran, pada waktu yang disepakati dilakukan pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak keluarga untuk menentukan besarnya uang jeputan dan waktu pemikahan. Proses dan aktifitas adat yang awalnya panjang dipersingkat. Setelah dicapai kesepakatan, kemudian dilanjutkan pada pembicaraan waktu penyerahan uang.

Ketiga, pesta perkawinan (*baralek*). Setelah waktu yang ditentukan tiba, melaksanakan acara pemikahan yang biasanya dilangsungkan dengan pesta perkawinan. Tidak banyak acara adat yang dilaksanakan pada tahapan ini. Layaknya pesta perkawinan umumnya yang ditemukan di dalam masyarakat. Hanya pakaian adat pengantin dan hiasan pelaminan yang paling mudah untuk menandakan bahwa pesta perkawinan yang sedang berlangsung adalah perkawinan orang Minang Pariaman. Selebihnya tidak jauh berbeda dengan pesta kebanyakan orang di Binjai.

Begitupun banyak hal yang berubah pada acara pesta perkawinan ini, pakaian yang dikenakan oleh kedua pengantin salah satunya. Di mana pakaian adat pengantin orang Minang Pariaman di Kota Binjai bukan satu-satunya pakaian pengantin yang harus dipakai oleh mempelai. Biasanya juga dipakai gaun pengantin layaknya pakaian pengantin modern dengan memakai jas, dasi, dan baju selayer. Hal ini dilakukan dengan adanya keinginan untuk mengikuti perkembangan prosesi pesta perkawinan yang berlangsung di tengah masyarakat.

Setelah pesta perkawinan, biasanya dan aktivitas ini umumnya dilakukan oleh orang Minang Pariaman di Binjai yaitu acara pengumpulan dan penghimpunan dana yang disebut dengan istilah *badoncek*. *Badoncek* merupakan acara berkumpulnya *ninik mamak* dari kedua belah pihak dan kedua keluarga yang ditujukan untuk mengumpulkan dana dan biaya pesta yang telah dikeluarkan. Acara *budoncek* ini dilaksanakan di rumah pengantin perempuan pada malam hari setelah pesta perkawinan. Tentang *hadoncek* ini banyak juga orang Minang Pariaman yang kurang tertarik untuk melaksanakannya. Sebab dianggap kurang etis, karena pada malam pertemuan ini besar dan jumlah uang sumbangan yang diberikan diumumkan secara langsung di hadapan para undangan. Sehingga sangat terlihat nuansa ekonomisnya yaitu mengembalikan modal perkawinan yang telah dipergunakan.

Berdasarkan gambaran pelaksanaan tradisi *bajapuik* orang Minang Pariaman di Kota Binjai tersebut, maka terlihat banyak tahapan dan aktifitas perkawinan yang telah ditinggalkan. Adapun aktivitas upacara perkawinan yang telah ditinggalkan tersebut adalah: *bakampuang-kampuangan*, *alek randam*, *malam bainai* (*malam mangukui*), *badantam* (*baturun-turun*),

panggilan bainduk bako. Menjempul marapulai, akad nikah, basanding di rumah anak daro, manjalang mintuo, manduo, pulang malam. Sementara aktivitas setelah upacara perkawinan yang telah ditinggalkan seperti: *mengantar limau, berfitrah, mengantar perbukaan, dan bulan lewang atau bulan bareh.*

Tradisi perkawinan tersebut biasanya dilakukan jika terjadi perkawinan antara orang Minang Pariaman dengan orang Minang Pariaman, atau sesama orang Minangkabau. Jika perkawinan dengan etnis lain tradisi tersebut tidak berlaku atau cenderung tidak dijalankan. Tahapannya mengikuti acara perkawinan masyarakat umumnya di tempat mereka tinggal. Layaknya anggota masyarakat lainnya yang ada di Binjai.

2. Tradisi Bajapuik Orang Minang Pariaman dengan Etnis Lain

Seperti telah dijelaskan di atas orang Minang Pariaman di Binjai tidak hanya berinteraksi dengan sesama orang Minangkabau saja tetapi dengan banyak suku, Melayu, Batak, Karo, Jawa, Aceh dan lainnya. Proses interaksi tersebut di i/a diikuti dengan proses kawin mawin atau *umulgumusj* di antara mereka.

Anak-anak keturunan orang Minang Pariaman tidak hanya kawin dengan sesama orang Minangkabau tetapi sudah melakukan proses kawin mawin dengan keturunan yang memiliki latar belakang berbeda. Sehingga dilakukan proses penyesuaian adat dan kebiasaan masing-masing.

Tradisi *bajapuik* ini merupakan tradisi perkawinan antara sesama orang Pariaman. Artinya tradisi ini tidak mesti berlaku jika terjadi perkawinan antara seorang laki-laki Minag Pariaman dengan perempuan dari etnis lain. Dalam kondisi yang demikian tidaklah mungkin bagi mereka memaksakan adapt mereka kepada orang lain yang berbeda adatnya. Dengan demikian pelaksanaan tradisi ini tidak berlaku mutlak. Sebagaimana dinyatakan oleh H. Sutan Ramli Naim (64 tahun) dalam hasil wawancara berikut:

Pada dasarnya tradisi ini terjadi pada orang Minang Pariaman. Bagi orang Minang sendiri sebenarnya perkawinan berlainan etnis ini kurang disenangi. Sebab hal ini dianggap menghambat perkembangan adat dan tradisi yang ada. Jika perkawinan dilakukan dengan etnis lain maka harus didasarkan pembicaraan

yang dimusyawarahkan dan disetujui oleh kedua belah pihak entang adat mana yang akan dipakai. Disesuaikan dengan adat orang lain juga. Karena perkawinan berlainan etnis. Sedangkan sesama orang Minang saja pun sudah banyak penyesuaian adat. (Wawancara, 7 Desember 2005).

Penyesuaian tradisi perkawinan ini dengan tradisi perkawinan etnis lain di luar orang Minang Pariaman merupakan konsekuensi logis dari adanya proses interaksi di antara mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Esten (1993:12) bahwa semakin luas dan berkembang suatu masyarakat tradisional dalam arti masyarakat tersebut bersentuhan dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin besar kemungkinan longgar sistem yang mengikat masyarakatnya.

Pada saat demikian, tradisi menjadi lebih bervariasi. Antara berbagai variasi tersebut akan selalu ada faktor mengikat antara satu dengan yang lainnya. Akan selalu ada rujukan nilai budaya yang masih merupakan ruang lingkup tradisi secara keseluruhan atau tidak.

3. Perubahan Struktur Sosial dan Orientasi Nilai Bajapuik

Menurut paradigma struktural fungsionalisme masyarakat hidup sebagai sebuah organisme. Spencer (dalam Poloma, 2000:24) menyimpulkan tentang pertumbuhan masyarakat yang antara lain mengatakan bahwa masyarakat mengalami pertumbuhan. Disebabkan oleh pertumbuhannya, maka struktur sosial masyarakat juga mengalami pertumbuhan.

Dua aspek struktur sosial tersebut adalah: (1) semua relasi sosial di antara individu sebagai bagian dari struktur sosial seperti keluarga dan kekerabatan, (2) peran individu dalam struktur sosial. Baik di dalam maupun di luar sistem sosial, perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya di dalam sistem secara keseluruhan. Begitu juga halnya dengan perubahan pada tradisi *bajapuik*, terkait dengan perubahan struktur relasi sosial dan peran individu di dalam sistem sosial orang Minang Pariaman secara umum.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya sistem kekerabatan orang Minang Pariaman adalah sistem matrilineal. Sistem matrilineal yang dianut dengan sistem kehidupan komunal orang Minang Pariaman, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai mencari

pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, perkawinan, hingga konsekuensi sosial yang muncul akibat dari perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan falsafah hidup orang Minangkabau secara umum yang menjadikan semua orang hidup bersama-sama. Rumah tangga juga menjadi urusan bersama. Sehingga perkawinan bukanlah hanya masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau rumah tangga maupun keluarga intinya saja.

Dalam konsep kebersamaan ini, maka berbagai kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan tradisi *bajapuik* terkait dengan keluarga besar sesuai struktur Sosial di mana individu berada. Terdapat beberapa tingkatan dalam struktur sosial orang Minang Pariaman, mulai dari yang terendah hingga tertinggi yakni: *samandeh*, *jurai*, *paruik*, *suku* dan keselarasan.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan pada orang Minang Pariaman tidak dilakukan hanya *samandeh* saja (keluarga inti) tetapi menjadi tanggung jawab satu *jurai* yakni orang-orang yang berasal dari satu nenek. Sesuai dengan system kekerabatan yang matrilineal, maka peran *mamak* lebih besar dari orang tuanya (ayah).

Pada struktur sosial orang Minang Pariaman secara umum *mamak* memiliki peran yang sangat menentukan. Karena dalam keluarga besarnya *mamak* berperan sebagai pemelihara dan penanggung jawab anggota keluarga yang ada di rumah gadang. Sesuai dengan konsep *model for* yang digagas oleh Geertz (dalam Sairin, 2002) yaitu:

Dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, hubungan antara *mamak* dan *kemenakan* adalah hubungan saling mengikat. *Mamak* berkewajiban untuk mendidik kemenakannya sampai jadi "orang", dan untuk itu kemenakan dikehendaki untuk mematuhi segala nasehat dan arahan yang dilakukan oleh *mamaknya*. Kemudian ternyata ajaran adat itu secara evolutif telah mengalami berbagai perubahan. Hubungan *mamak* dan kemenakan semakin melonggar, sedangkan hubungan ayah dengan anak semakin kuat. Perubahan ini diikuti pula dengan semakin berkurangnya peranan *extended family* dalam rumah tangga Minangkabau, lalu kecenderungan untuk hidup dalam bentuk *nuclear family* semakin meningkat.

Mamak merupakan sebutan bagi saudara laki-laki dari pihak ibu. Meskipun hak waris atas rumah dan tanah tetap dipegang kaum perempuan.

Hal ini dipahami sebagai implikasi sistem mereka yang matrilineal. Di mana orang Minangkabau secara emosional lebih dekat dengan kerabat dari pihak ibu dari pada kerabat pihak bapaknya. Besarnya peran tersebut salah satunya terlihat dalam penentuan dan pelaksanaan perkawinan anggota keluarga dan kerabatnya. Bahkan *mamak* bisa menginterupsi urusan rumah tangga kemenakannya yang dianggap telah menyimpang dari adat.

Hubungan antara *mamak* dan kemenakan merupakan hubungan yang saling terikat. *Mamak* dalam keluarga mempunyai tanggung jawab untuk membina dan mendidik kemenakannya hingga dia dewasa. Sebaliknya kemenakan juga harus mematuhi dan taat kepada *mamaknya*. Sebab itu, dalam sistem sosial orang Minang sudah menjadi kelaziman jika seorang anak dalam keluarga lebih akrab dengan *mamak* ketimbang kepada ayah.

Adapun ayah dalam keluarga dan kekerabatan orang Minang Pariaman berstatus sebagai orang pendatang atau disebut *sumando*. Dalam keluarga istrinya suami terbatas haknya dalam arti luas untuk menentukan corak kehidupan rumah tangganya. Peran ini dipegang oleh *mamak*.

Namun seiring dengan semakin majunya zaman dan perkembangan konsep adat yang demikian secara perlahan mulai mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan yang tampak kaitannya dengan sistem kekerabatan yang demikian adalah semakin melonggarnya hubungan antara *mamak* dengan kemenakannya. Ayah lebih menentukan dan bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak dan keluarganya. Perubahan tersebut berakibat pada perubahan dari sistem keluarga besar ke arah sistem keluarga kecil.

Terjadinya perubahan struktur sosial orang Minang Pariaman berpengaruh pada tradisi *bajapuik*. Implikasi atas perubahan dalam sistem sosial yang demikian terlihat pada perkawinan anak-anak dalam keluarga orang Minang Pariaman. Di mana keluarga dan kemenakan lebih menentukan terhadap jodoh dan perkawinannya hal ini. Walaupun dalam beberapa hal *mamak* tetap mempunyai kedudukan khusus, paling tidak dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat seremonial. Dengan demikian *mamak* tidak lagi memiliki peran menentukan dalam memilih jodoh bagi kemenakannya.

Bahkan saat ini di Kota Binjai ditemukan banyak anak yang memilih jodohnya sendiri. Keluarga dan *mamak* dalam hal ini hanya mengikuti pilihan mereka dan mempersiapkan kebutuhan perkawinan anak-anaknya. Apalagi bagi mereka yang berada di daerah rantau seperti di Kota Binjai. Meskipun hubungan kekerabatan iengan anggota keluarga di kampung halaman masih terjalin. Tetapi hubungan tersebut tidak banyak berpengaruh pada corak kehidupan rumah tangga mereka masing-masing.

Sedikit sekali di antara anak-anak orang Minang Pariaman yang mengikuti perkawinan melalui proses perijodohan. Mereka umumnya telah berpandangan bahwa nasib mereka di rantau orang sepenuhnya ditentukan oleh mereka sendiri bukan kerabat apalagi orang lain. Meskipun itu kerabat dekat dalam keluarga. Bisa dikatakan bahwa *mamak* di Kota Binjai tidak lagi menentukan dalam hal pemilihan jodoh bagi kemenakan-kemenakannya.

Perubahan terhadap struktur dan peran-peran individu di dalam sistem sosial orang Minang Pariaman tersebut pada akhirnya membawa perubahan secara umum dalam pelaksanaan tradisi perkawinannya. Di mana awalnya perkawinan merupakan urusan bersama anggota kerabat menjadi urusan masing-masing keluarga. Perubahan tersebut diikuti dengan semakin minimnya peran orang-orang di luar keluarga inti. Sehingga bisa dikatakan perkawinan menjadi urusan orang per orang saja. Adapun dalam hal ini peran anggota kerabat hanya menyesuaikan saja dengan peran-peran anggota keluarga inti.

Bagi kebanyakan para *ninik mamak* di Binjai, menyikapi perubahan yang demikian juga tidak memaksakan diri untuk tetap mengikuti tradisi yang ada. Para *ninik mamak* juga menganggap jika terjadi pergeseran dalam adat itu lumrah, meskipun keinginan untuk tetap memegang adat masih kuat.

Jika dilihat dari sudut pandang paradigma struktural fungsional adanya perubahan dalam struktur dan peran dalam sistem sosial tersebut justru dianggap sebagai sebuah keharusan. Sebagaimana dinyatakan oleh Esten (1993:14) bahwa masyarakat tradisional hanya bisa bertahan bilamana menyediakan sebuah mekanisme yang memungkinkan perubahan bisa terjadi.

Sehingga pada satu pihak stabilitas sosial tidak terguncang dan pada pihak lain perubahan atau pembaharuan terjadi. Perubahan tersebut tidak

hanya sebuah proses yang terjadi karena pengaruh dari luar akan tetapi juga dari dalam sistem. Kebudayaan yang sehat akan selalu memberi kemungkinan untuk masuknya unsur-unsur baru demi perkembangan dan kemajuan.

Proses kemajuan dalam kebudayaan Minang tersebut tidak membuat kebudayaan orang Minang Pariaman kehilangan ke-Minangannya. Sebab seperti dijelaskan oleh Esten bahwa masyarakat Minang malah menjadikan alam sebagai guru atau *alam takambang jadi guru*, perubahan justeru adalah esensi. Meskipun harus diakui bahwa setiap kelompok kebudayaan tertentu melakukan pembatasan perubahan dalam batas-batas yang dimungkinkan. Yang dalam sistem sosial Minangkabau berlandaskan pada *alur* dan *patut, raso* atau rasa dan *pureso* atau akal.

4. Perubahan Orientasi Nilai Budaya Tradisi Bajapuik

Tradisi *bajapuik* syarat dengan nilai dan makna sosial budaya. Tradisi ini pada awalnya berkembang didasarkan atas nilai-nilai moral dan sosial. Di mana dengan sistem kekerabatan dan pewarisan matrilineal mengakibatkan akses kaum laki-laki terhadap ekonomi relatif lemah dibandingkan dengan perempuan. Munculnya tradisi ini pada mulanya berisi nilai sosial yang bertujuan untuk membantu keluarga yang baru menikah terutama membantu kebutuhan ekonomi.

Namun demikian, banyak orang Minang Pariaman yang memandang bahwa telah terjadi pergeseran makna sosial dari *uang jeputan* dan *uang hilang* ini. Terutama *uang hilang*, sebab *uang* ini sepenuhnya menjadi milik pengantin laki-laki. *Uang, japuik* dan *uang hilang* yang pada dasarnya memiliki fungsi sosial untuk membantu keluarga baru dan mengembangkan ekonomi keluarga berubah fungsi sosialnya.

Pada mulanya *uang hilang* dipandang sebagai bantuan pihak perempuan kepada keluarga laki-laki dalam penyelenggaraan pernikahan. Tetapi pada perkembangan berikutnya pemanfaatan *uang hilang* bersifat *private*, milik laki-laki secara pribadi. *Uang* ini juga tidak lagi sebagai *uang* bantuan untuk *uang dapur*.

Pemberian *uang jupuik* dan *uang hilang* seakan-akan berubah maknanya menjadi transaksi ekonomi serta benar-benar telah kehilangan

fungsi sosialnya. Sehingga proses perkawinan tidak lagi semata-mata memiliki motivasi adat dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi materi dan kebendaan.

Karena pergeseran makna tersebut, maka banyak orang Minang Pariaman orang Minangkabau secara umum yang mulai menolak menjalankan tradisi *bajapuik* ini dengan salah satu pertimbangan menghindari ketentuan adanya *uang jeputan* dan *uang hilang*. Karena ketentuan uang pemberian perkawinan ini dipandang sangat memberatkan dan membebani bagi keluarga perempuan. Bagi mereka yang memilih tetap menjalankan tradisi *bajapuik* ini juga melakukan perubahan dan sejumlah penyesuaian di dalamnya.

Menurut kebiasaan lama yang telah berlangsung, besarnya uang hilang dan *japuik* mencerminkan prestise dan status sosial pihak yang memberi dan menerima dalam masyarakat. Semakin besar uang yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan maka semakin tinggi nilai dan prestise mereka di hadapan orang lain. Sehingga merupakan suatu kebanggaan tersendiri.

Kesanggupan membayar uang hilang dan uang *japuik* dalam jumlah yang menunjukkan kelas sosial kedua pihak keluarga. Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan tradisi *bajapuik* orang Minang Pariaman di Binjai ditemukan sejumlah penyesuaian dan perubahan terhadap aturan adat tentang uang jeputan dan uang hilang ini di antaranya, yaitu:

Pertama, perubahan terhadap gelar dan keturunan dalam pemberian *uang* dan *uang hilang*. Terjadi perubahan kriteria dan standar ukuran dalam menentukan besarnya uang yang diberikan. Awalnya ukuran yang digunakan adalah apa gelar yang dimiliki si laki-laki dan keturunan siapa dia.

Saat ini di Binjai walaupun ada yang masih menjalankannya maka ukuran yang digunakan adalah jenjang pendidikan, gelar keserjanaan, pangkat dan jabatan, atus ekonomi, pekerjaan dan lain-lain. Tidak lagi berdasarkan gelar dan garis keturunannya. Sebab keturunan dan gelar adat yang ada dipandang tidak memiliki fungsi sosial apa-apa lagi saat ini. Selain peninggalan adat dan warisan semata yang boleh dipakai atau tidak dipakai.

Menurut Malinowski (dalam Garna, 1996:54) bahwa masyarakat melalui kebudayaannya merupakan bagian yang penting dalam masyarakat.

Karena unsur kebudayaan tersebut, dalam hal ini adat kebiasaan memiliki fungsi tertentu. Dalam pandangan struktural fungsional, fungsi merupakan sesuatu yang berfungsi atau berguna. Berfungsi atau tidaknya sesuatu itu diukur melalui kriteria bahwa: sesuatu itu memenuhi keperluan manusia, mendatangkan manfaat bagi pelakunya, memenuhi perluan individu untuk meneruskan relasi sosial, menentukan posisi individu dan memenuhi keperluan bagi masyarakat.

Selain hanya sebagai simbol adat dan kebanggaan masa lalu saja. Perubahan posisi gelar dalam perkawinan mengakibatkan perbedaan stratifikasi sosial dalam adat yang awalnya sangat kentara menjadi tidak terlihat lagi. Perkawinan antara orang-orang yang memiliki gelar berbeda menjadi relatif sama. Di mana pada awalnya perbedaan tersebut sangat terlihat dalam prosesi adat perkawinan yang berlangsung.

Pada banyak perkawinan orang Minang Pariaman di Binjai justeru gelar adat dan keturunan tersebut tidak menjadi bahan perhatian lagi. Sebab yang paling utama bagi mereka adalah apakah si laki-laki sanggup memberi nafkah pada si perempuan atau tidak. Bergelar tinggi atau tidak bergelar sama sekali tidak jadi masalah.

Banyak juga ditemukan bahwa orang Minang Pariaman di Binjai juga tidak lagi menggunakan gelar adat tersebut untuk anak-anaknya. Anak-anak mereka juga terkadang tidak mengetahui gelar adat mereka. Bahkan di antara mereka sengaja tidak mau memakai gelar adat tersebut. Karena merasa malu atau menganggap gelar tidak memiliki fungsi lagi.

Kedua, *uang jeputan* dan *uang hilang* tidak lagi bersifat mutlak. Pemenuhan kedua jenis uang ini tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Termasuk besarnya dan bagaimana menyediakan uangnya. Sehingga bisa dikatakan keduanya hanya merupakan simbol adat saja untuk menghindari cemoohan dari orang lain, terutama dari pihak kerabat mereka yang masih relative memegang adat.

Pada praktiknya uang yang diberikan bisa saja uang pemberian dari pihak si laki-laki kepada si perempuan. Kemudian uang itulah yang diserahkan kepada keluarga laki-laki sebagai *uang japuiknya*. Atau secara simbolis pada acara seremonial adat disebutkan sejumlah uang yang diberikan untuk menjaga cemoohan dan menjaga harga diri kedua belah

pihak. Untuk menjaga praduga macam-macam seperti si perempuan sudah hamil sebelum menikah.

Lain halnya lagi jika kawin dengan orang di luar orang Minang Pariaman, dapat dipastikan ketentuan adat ini sangat sulit dijalankan. Bahkan sebaliknya, pihak laki-laki yang harus menyerahkan sejumlah uang kepada pihak perempuan. Apalagi di Binjai umumnya kebiasaannya bahwa pihak laki-laki yang harus membayar uang lamaran kepada perempuan calon pengantinnya.

Orang Minang Pariaman di Binjai sudah mengikuti ketentuan yang berlaku umum di daerah ini. Karena di daerah Padang Pariaman saat ini pun sudah ditemukan di beberapa *nagari* berdasarkan keputusan lembaga adatnya menghilangkan uang jempunan. Artinya ketentuan pemberian uang jempunan ini tidak merupakan syarat yang bersifat mutlak lagi.

Secara sosial pemberian uang jempunan ini belakangan juga dianggap kurang etis. Selain syarat dengan nilai material, juga dianggap tidak etis bagi seorang perempuan memberikan sejumlah uang bagi seorang laki-laki yang akan menjadi bakal suaminya. Hal ini dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri si perempuan. Seolah-olah si perempuan itu "membeli" si laki-laki agar bersedia menjadi suaminya.

Aspek perubahan dalam tradisi *hajapnik* pada orang Minang Pariaman di rajai tersebut selain menunjukkan sebuah fakta perubahan dalam adat juga mengandung makna dan dinamika sosial yang lebih luas. Jika dianalisis perubahan yang terjadi dalam tradisi *bajapuik* orang Minang Pariaman di kota Binjai secara umum hal ini disebabkan oleh;

Pertama, kebebasan individual. Orang Minang Pariaman saat ini lebih memberikan kebebasan bagi anak-anaknya dalam menentukan pasangan hidupnya. Peran keluarga dalam hal ini sangat kecil. Ketundukan pada tradisi sudah relatif lemah. Mereka lebih bebas dalam menentukan cara berfikir dan bertindak. Perubahan tradisi perkawinan yang terjadi menunjukkan bahwa orang Minang Pariaman sudah lebih bebas dalam menjalankan adatnya.

Artinya adat bukan satu-satunya hal yang menentukan cara berfikir dan sikap orang Minang Pariaman. Ada pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan baru yang dijadikan sebagai nilai dan cara bertindak mereka dalam

kehidupan sehari-hari. Perwujudan dan ekspresi atas kebebasan individual ini sebagaimana telah dinyatakan oleh Bagindo Nasir Koto (61 tahun):

Pada saat sekarang sudah jauh berbeda pelaksanaan adat perkawinan sesuai dengan kemajuan zaman. Sudah banyak orang Minang Pariaman tidak lagi mengisi acara ini dengan musik adat. Adat ini tetap dijalankan! hanya saja tidak sesuai dengan keadaan yang ada di kampung halamannya. Banyak orang Minang Pariaman yang tidak lagi memakai acara adat sepenuhnya. Ya sebagian-sebagian masih adalah acara adat yang dilakukan. Lebih banyak penyesuaiannya, tidak seketat adat dahululah. (Wawancara 25 Nopember 2005).

Kedua, penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat. Perubahan tradisi perkawinan *bajapuik* merupakan salah satu cara untuk mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Lebih dari itu, penyesuaian budaya ketika konteks sosial masyarakatnya berbeda dengan konteks sosial budaya asal orang Minang Pariaman. Karena itu orang Minang Pariaman memandang perubahan adalah hal biasa dan wajar-wajar saja. Seperti dinyatakan dalam pepatah, "*di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung*". Perubahan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyederhanaan proses dan tahapan adat tanpa menghilangkan nilai prinsipil.

Ketiga, mengikuti hukum Islam. Perubahan dalam tradisi *bajapuik* dipandang sebagai cara untuk lebih menelaraskan tradisi perkawinan dengan ajaran agama Islam, pihak laki-laki yang lebih aktif dalam hal ini bukan pihak perempuan. Mulai dari meminang, memberi mahar dan membawa perempuan setelah perkawinannya.

Menurut Azwar (2001:57) karena Islam masuk dan berkembang melalui pendekatan kultural, maka tradisi *bajapuik* menjadi teriegitimasi oleh nilai-nilai agama. Karena itu, dalam pemahaman umum orang Minang Pariaman bahwa tradisi *bajapuik* di Pariaman sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan agama. Dalam hal ini ajaran agama dijadikan sebagai penguat tradisi *bajapuik*.

Padahal oleh kaum agamawan belakangan bahwa tradisi *bajapuik* ini harus dikritisi dan lebih disesuaikan dengan agama. Lebih jauh lagi, aturan perkawinan *bajapuik* ini sebagian dianggap kurang relevan dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Nasrul Syam (dalam Azwar, 2001) sebagai berikut:

Kenapa secara adat dilarang untuk kawin sesuku, sementara kawin dengan anak *mumak* kandung dibolehkan. Padahal kalau alasannya tali darah, sebenarnya kan lebih dekat hubungan darah kita dengan anak *mumak* dari pada orang sesuku yang terkadang lain daerah. Padahal agama Islam kan juga tidak melarang kawin sesuku. Untuk itu sekarang sudah mulai banyak orang yang kawin sesuku.

Pandangan yang relatif sama juga dikemukakan oleh seorang Informan di linjai, Bagindo Nasir Koto (61 tahun) di bawah ini:

Orang Minangkabau kan punya falsatah hidup, *adat hasandi sarak, sarak basondi kitabullah*. Maknanya kira-kira, adat harus berdasarkan ajaran agama dan ajaran agama berdasarkan kepada kitab suci. Jadi adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Itulah falsatah budaya orang Minang. Termasuk juga adat *bajapnik* ini, yang pentingkan nikahnya. Syarat sahnya perkawinan kan terletak pada pemikahan. Jadi kalau sudah menikah, sudah sah menurut agama, adat dan acara yang lain itu hanya tambahan saja. (Wawancara, 20 Desember 2005).

Jika falsafah *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah* ini, dijalankan, maka menurut Esten (1993:59) orientasi orang Minangkabau tidaklah lagi hanya kepada masa lalu saja akan tetapi juga ke masa depan. Ia harus mampu menjelaskan dan menjawab fenomena kebudayaan dan tantangan masa depan sebagai implikasi dan konsekuensi dari perubahan dan perkembangan kebudayaan.

Dengan demikian ajaran tradisi dan adat orang Minangkabau akan tetap aktual. Hal ini bukan sesuatu yang asing dalam perkembangan kebudayaan orang Minangkabau. Sewaktu ajaran Islam datang dan berkembang dalam sistem sosial orang Minangkabau, sendi tradisi dan adat Minangkabau juga mengalami penyesuaian. Penyesuaian itu hakikatnya mengakibatkan perubahan struktur dan kebudayaan Minangkabau. Namun, perubahan tersebut akan selalu diakhiri dengan konsensus. Menurut Esten, hasil dan konsensus-konsensus tersebut tetap juga dianggap sebagai budaya dan adat Minangkabau.

5. Faktor Penyebab Perubahan Tradisi *Bajapuik*

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan pergeseran terhadap tradisi *bajapuik* ini. Dalam pandangan Antropologi dipahami bahwa tradisi sebagaimana kebudayaan bersifat dinamis. Artinya selalu terjadi perubahan dengan adanya pergeseran, pengurangan dan penambahan tradisi tersebut sesuai dengan kondisi pola pikir pendukungnya. Perubahan ini sesuai dengan kepentingan dan kondisi berlaku yang selanjutnya menimbulkan berbagai variasi di dalam tradisi tersebut.

Pada tataran teoritis, perubahan kebudayaan tidak hanya ditentukan oleh faktor luar (eksternal) tetapi juga didorong oleh faktor dari dalam sistem (internal). Artinya, perubahan tidak semata-mata sebagai sebuah paksaan dari luar tetapi juga dirasakan sebagai sebuah kebutuhan dan fungsional untuk kelanjutan kebudayaan tersebut. Selanjutnya, perubahan tidak mesti dimaknai dengan hilangnya semua unsur budaya tetapi bisa merupakan variasi, penyederhanaan, pengurangan bahkan penambahan terhadap unsur material dan non material kebudayaan.

Jika dikaitkan dengan fokus masalah dalam penelitian ini, perubahan dan pergeseran pada tradisi *bajapuik* tidak hanya terjadi pada formal acara dan tahapan dalam tradisinya saja, tetapi juga perubahan pada maknanya. Di mana pada awalnya lebih mengemukakan nilai-nilai sosial berubah pada persoalan ekonomis dan rutinitas social saja. Sebab meskipun kelihatannya latar belakang keturunan dan gelar sudah kurang diperhatikan dalam penetapan uang hilang, tetapi uang hilang masih merupakan sesuatu yang penting diperhatikan dalam tradisi *bajapuik*.

Perbedaannya jika pada mulanya keturunan dan gelar si laki-laki yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya jumlah uang hilang, saat ini ukuran tersebut berubah kepada jenjang pendidikan, gelar keserjanaan, pekerjaan, jabatan, pangkat dan status ekonomi. Status sosial yang terdapat dalam gelar keturunan mengalami penurunan fungsi. Gelar keturunan hanya simbol semata tanpa memiliki kharismatik.

Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan persepsi orang Minang Pariaman tentang kriteria laki-laki yang menjadi pilihan. Selain tidak memiliki fungsi sosial, secara ekonomis juga gelar si laki-laki tidak memberi keuntungan apa-apa. Sehingga saat ini orang Minang Pariaman

lebih berfikir rasional menikah dengan laki-laki bergelar atau tidak sama saja. Ukuran yang lebih penting adalah jenjang pendidikan, gelar kesarjanaan, pekerjaan, jabatan, pangkat dan status ekonomi. Mampu menghidupi keluarga setelah menikah atau tidak.

Menurut pandangan orang Minang Pariaman secara umum, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, antara anak dan kemenakan atau disebut dengan istilah "*pulang ke mamak dan pulang ke bako*". Yang berarti mengawini anak *mamak* atau mengawini kemenakan ayah. Perkawinan yang ideal bagi orang Minang adalah perkawinan *awak samo awak*.

orang tua pun lebih memberikan kebebasan terhadap anak-anak mereka dalam memilih jodoh.

Perubahan berikutnya, setelah menikah suami membawa istrinya ke rumahnya atau tempat yang disediakan suami. Berbeda dengan tradisi awalnya bahwa suami menetap di rumah istrinya. Hal ini terjadi karena faktor sosial ekonomi. Menurut Sairin (2002) perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dikarenakan semakin berkembangnya pendidikan.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa perubahan kebudayaan tidak lagi ditentukan oleh faktor luar (eksternal) tetapi juga didorong oleh faktor dari dalam sistem (internal). Perubahan tidak semata-mata sebagai sebuah paksaan dari luar tetapi juga dirasakan sebagai sebuah kebutuhan dan fungsional untuk kelanjutan kebudayaan tersebut. Jika diidentifikasi faktor penyebab perubahan tradisi *bajapuik* di Binjai kita dapat mengklasifikasikannya pada dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal dipahami perubahan atas tradisi *bajapuik* di Binjai didorong oleh:

Pertama, sikap orang Minang Pariaman di Kota Binjai yang relatif terbuka hadap perubahan dalam bidang sosial dan budaya. Sebagai orang perantau orang Minang Pariaman secara umum dikenal sangat terbuka dengan situasi sosial di daerah perantauannya. Seperti dinyatakan oleh Sairin (2001:34) bahwa berbagai tradisi dan unsur-unsur kebudayaan luar Minang yang dibawa para perantau yang pulang ke kampung halamannya dengan cepat diambil oleh masyarakat dan kemudian menjadi yang tidak terpisah

dari kebudayaan Minang itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang Minang Pariaman dinamis dan mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Kedua, perkembangan tingkat pendidikan (formal dan non formal) orang Minang Pariaman. Sehingga muncul kesadaran baru dalam memandang dan menyikapi adat yang ada. Pertimbangan-pertimbangan terhadap adat juga lebih rasional dan terbuka. Sebuah prestise sosial tidak lagi hanya diukur dengan gelar keturunan. Orang Minang Pariaman saat ini memberikan penghargaan lebih kepada seorang sarjana misalnya dari pada seseorang yang bergelar *sidi*. Sebab gelar tersebut tidak berimplikasi secara sosial. Sarjana meskipun belum memiliki pekerjaan tetapi dianggap masih lebih mempunyai harapan untuk hidup maju dengan ilmu dan bekal pendidikan yang dimilikinya.

Berkembangnya pendidikan dengan demikian memungkinkan setiap orang untuk memperoleh status sosial tertentu dalam masyarakat. Oleh karena pendidikan terbuka bagi semua orang tanpa memandang status keluarganya. Maka dengan pendidikan sangat mungkin bagi semua orang untuk merubah status sosialnya.

Dalam hal perubahan ini ajaran agama Islam juga berpengaruh besar terhadap sikap mereka kepada adat. Karena diajarkan bahwa motivasi perkawinan dalam Islam bukan karena motivasi ekonomi dan status sosial semata tetapi lebih dari itu ketulusan menjalankan ajaran agama sebagai bentuk kepatuhan kepada sunnah rasul. Sebagian ada yang berusaha meninggalkannya secara total tetapi ada juga yang melakukannya secara selektif. Seperti adanya ketentuan tentang *uang japuik* dari pihak keluarga perempuan.

Meskipun seperti disebutkan Azwar (2001) bahwa *wang japuik* dipandang berbeda dengan mahar atau mas kawin dalam syariat Islam, di mana mahar merupakan pemberian wajib dari suami yang diserahkan oleh suami pada isteri di saat akad nikah dilangsungkan. Tetapi *uang japuik* ini lebih ditonjolkan dari pada uang mahar yang sebagai syariat agama mahar ini di Pariaman tetap dijalankan. Tetapi yang paling menjadi perhatian masyarakat adalah besar kecilnya *uang japuik* tadi. Berkaitan dengan masalah *uang japuik* ini Azwar menyatakan:

Uang japuik bagi orang Minang Pariaman merupakan hal yang penting. Karena berkaitan dengan prestise dan status sosial. *Uang*

japuik menggambarkan tinggi rendahnya status sosial yang disandang, terutama bagi laki-laki sebagai calon suami. Sementara perempuan merasa terpandang dalam masyarakat karena bermenantikan atau bersuamikan bukan orang kebanyakan, apabila sanggup membayar *uang japuik* dengan jumlah yang cukup besar.

Pandangan yang mengkritisi keberadaan *uang japuik* ini misalnya diungkapkan oleh Ustadz Yasir (53 tahun) seorang tokoh agama yang juga berprofesi sebagai kadhi nikah di Binjai sebagai berikut:

Dalam Islam menikah untuk mengikuti sunnah rasul. Siapa yang tidak mengikuti sunnahnya maka bukan ummatnya rasul, begitu disebutkan hadits. Walaupun hanya mampu menyediakan cincin besi sebagai mahanya. Jadi kalau ada yang mematok besar mahar, sama saja dia dengan menjual anaknya. Adat memang harus diperhatikan, tetapi dalam ajaran Islam adat tidak boleh menyalahi ketentuan syariat Islam. Jika bertemangan, maka adat tidak boleh dijalankan. (Wawancara 8 Januari 2006).

Kedua, biaya adat yang relatif besar. Terutama bagi pihak keluarga perempuan perkawinan dengan mengikuti tradisi *bajapuik* ini dianggap sangat memberatkan. Selain waktu yang panjang perkawinan mengikuti tradisi juga memerlukan biaya yang cukup besar. Karena itu sering dipandang sebagai pemborosan dan tidak efektif. Sebab untuk melakukan prosesi perkawinan sesuai dengan tahapan prosesi aslinya memakan waktu satu minggu. Sekarang lebih dipersingkat dua atau tiga hari saja dengan tidak meninggalkan tahapan yang dianggap prinsipil.

Di samping itu juga ditemukan kesulitan dalam menjalankan acara adat secara lengkap. Sebab komponen orang-orang yang berperan dalam penyelenggaraan adat tidak lengkap. Hal ini pertama dikarenakan sulitnya mengumpulkan orang-orang yang akan memandu prosesi adat, peralatan yang digunakan, juga semakin langkanya orang Minang Pariaman di perantauan yang memahami dan menguasai secara sempurna proses adat yang dilalui.

Selanjutnya, berdasarkan faktor eksternal perubahan terhadap tradisi *bajapuik* dikarenakan adanya:

Pertama, mobilitas sosial masyarakat. Mobilitas masyarakat yang semakin membawa pengaruh pada semakin besarnya interaksi dengan masyarakat lain. Mobilitas dari daerah Padang Pariaman ke Binjai

mengakibatkan terjadinya perubahan tradisi yang bersifat mengikat bagi orang Minang Pariaman. Tradisi dari daerah asalnya tidak lagi seluruhnya dapat mereka laksanakan di daerah rantau. Hal ini dimungkinkan karena mereka tidak berada dalam wilayah sosial orang Minang Pariaman. Sehingga sanksi sosial akibat tidak melaksanakan adat yang berlaku sangat lemah. Apalagi mereka sudah menetap di daerah rantau dan berinteraksi dengan banyak etnis yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda.

Kedua, proses akulturasi dan penyesuaian antara adat orang Minang Pariaman dengan adat enis di luarnya. Hal ini merupakan konsekuensi dan mobilitas sosial orang Pariaman ke luar wilayah kebudayaan orang Minang Pariaman. Tidak hanya penyesuaian pada pola interaksi tetapi juga pada adat istiadat perkawinan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi di antara orang Minang Pariaman dengan etnis lainnya di Binjai. Proses interaksi sosial tersebut pada tahap berikutnya membawa pada proses penyesuaian dan akulturasi budaya. Sebagaimana menurut Azwar (2001:49) konsep relativisme kebudayaan memandang tradisi sebagai pola perilaku sosial, sebuah kebiasaan atau tradisi akan sangat tergantung pada kondisi kontekstual budaya tersebut.

6. Upaya Mempertahankan Tradisi *Bajapuik* di Kota Binjai

Berdasarkan pandangan umum orang Minang Pariaman yang ditemukan selama proses penelitian di Kota Binjai, bahwa mereka berpandangan jika perubahan, variasi dan penyesuaian terhadap tradisi *bajapuik* merupakan sesuatu yang dianggap wajar. Dari hal ini dipahami bahwa umumnya mereka memiliki sikap yang relatif terbuka dengan perubahan, terutama bagi kalangan muda dari mereka.

Hal ini bukan menunjukkan bahwa kecintaan mereka terhadap tradisi dan adat mereka tidak ada sama sekali. Tetapi hal ini dianggap sebagai konsekuensi atas kemajuan zaman yang terus berjalan. Mereka juga masih memiliki ikatan emosional terhadap tradisi. Karena falsafah adat Minangkabau juga memandang bahwa perubahan terhadap fenomena budaya adalah fenomena biasa dan tidak bisa dihindarkan. Yang lebih penting dari itu adalah esensi dari budaya itu yang tidak boleh kehilangan nilai esensinya.

Terkait dengan tradisi *bajapuik*, walaupun banyak sudah perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaannya pada kalangan orang Minang Pariaman di Binjai, namun tradisi tersebut masih ditemukan dan tidak hilang sama sekali. Hanya saja sebagian dari tahapan prosesi tersebut lebih disederhanakan dan disesuaikan dengan konteks sosial masyarakatnya.

Meskipun di Padang Pariaman sendiri menurut pengamatan dan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, sudah ada beberapa tahapan dan unsur perkawinan *bajapuik* yang tidak diikuti lagi karena dipandang kurang relevan dengan perkembangan. Tetapi hal-hal yang bersifat esensi dan prinsipil masih dipertahankan. Terjadinya perubahan tradisi *bajapuik* bukan berarti mengakibatkan adat akan hilang, tetapi diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman.

Perubahan dalam kebudayaan ini bukan sesuatu yang asing dalam perkembangan kebudayaan orang Minang Pariaman. Sewaktu ajaran Islam datang dan berkembang dalam sistem sosial orang Minang Pariaman, sendi tradisi dan adatnya juga mengalami penyesuaian. Penyesuaian tersebut pada hakikatnya mengakibatkan perubahan struktur dan kebudayaan orang Minang Pariaman. Namun, perubahan tersebut akan selalu diakhiri dengan konsensus.

Perubahan dengan demikian selain menjadikan budaya Minangkabau sebagai subyek juga pada lain pihak menjadi objek perubahan tidak terelakkan. Dengan catatan kembali bahwa nilai esensial budaya tidak hilang tetapi tidak menutup diri

Dalam proses perubahan budaya dan struktur sosial tersebut yang lebih penting lagi adalah bagaimana pembinaan dan pengembangan budaya tetap dijalankan. Dalam konteks ini peran-peran lembaga adat dan kebudayaan Minangkabau memainkan peran besar. Menyikapi hal inilah, maka orang Minang Pariaman melakukan proses pembinaan dan pengembangan kebudayaan di kota Binjai. Beberapa langkah nyata dilakukan oleh orang Minang Pariaman di Kota Binjai untuk memelihara budaya dan tradisi orang Minang Pariaman agar tetap berjalan salah satunya adalah dengan membentuk lembaga adat, perkumpulan orang Minang Pariaman perantau, dan perkumpulan *ninik mamak*.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sutan Ramli Naim (55 tahun) selaku tokoh masyarakat Minang Pariaman dan pimpinan Badan Musyawarah Masyarakat Minang Kota Binjai di bawah ini:

Ya, kita ingin agar orang Minang Pariaman di manapun berada supaya tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Minang. Memegang teguh budaya dan tradisi mereka. Jangan sampai keturunan kita tidak tahu dan lupa pada budayanya. Dengan wadah BM3 ini kami menghimpun semua komponen orang Minang di Binjai. Memupuk silaturahmi, membina dan mengembangkan, juga memusyawarahkan persoalan-persoalan yang muncul. (Wawancara 5 Januari 2006).

Selain itu, musyawarah adat untuk membahas permasalahan-permasalahan adat juga dikembangkan. Pada saat ini orang Minang Pariaman di Kota Binjai mempunyai sejumlah lembaga adat, perkumpulan *ninik mamak* dan sejenisnya. Motivasi dan tujuan pembentukan perkumpulan tersebut adalah sebagai wadah silaturahmi dan melakukan upaya memelihara dan mengembangkan budaya dan tradisi Minangkabau di Binjai. Lembaga adat dan perkumpulan *ninik mamak* yang di Binjai adalah:

Pertama, Badan Musyawarah Masyarakat Minang atau disingkat BM3. Badan musyawarah ini dibentuk pada awal tahun 2004 di bawah pimpinan Sutan Ramli Naim. Wadah ini merupakan perkumpulan *ninik mamak* se-kota Binjai. Di BM3 ini persoalan-persoalan adat dan pengembangannya terutama di daerah rantau dibahas dimusyawarahkan. Pada saat ini, pengurus BM3 Binjai sedang membangun sebuah *rumah gadang* di Kelurahan Jati Negara yang akan dijadikan semacam sekretariat dan tempat berhimpunnya para pemangku adat, agama, tokoh masyarakat dan *ninik mamak*.

Kedua, Forum Komunikasi Masyarakat Minang. Wadah ini dibentuk sebagai tempat silaturahmi dan membina keakraban orang-orang Minang sesama perantau di Binjai. Forum ini juga aktif melakukan komunikasi dengan kampung halaman orang Minang di Sumatera Barat. Saat ini Forum Komunikasi Masyarakat Minang dipimpin Ir. H. Haris Harto Tanjung.

Ketiga, Ikatan Keluarga Padang Pariaman atau disingkat IKPDP. Organisasi ini merupakan wadah yang lebih khusus menghimpun orang-orang Minang Pariaman di Binjai meskipun terbuka bagi orang Minang secara umum. IKPDP didirikan dengan motivasi silaturahmi dan

menghimpun orang-orang Minang Pariaman dalam satu wadah. Sebagai tempat musyawarah dan komunikasi adat serta persoalan-persoalan praktis hidup lainnya. IKPDP saat ini berada di bawah pimpinan Bapak Sabirin Koto.

Dengan demikian, dalam menyikapi perubahan yang terjadi dalam kebudayaan Minangkabau lembaga adapt dan kebudayaan memiliki peran strategis. Hal ini untuk menjaga agar perubahan tidak menghilangkan nilai eksistensi budaya. Lembaga adapt dan kebudayaan harus mampu menggali dan menemukan nilai-nilai yang esensial untuk kemudian mengaitkan dan menawarkan kepada system social orang Minang Pariaman yang sedang berubah.

7. Pembahasan

Proses perpindahan tempat yang dalam tradisi Minang disebut merantau dan interaksi sosial dengan daerah rantau, telah menghasilkan sejumlah perubahan dan pergeseran cara berfikir, menilai, memandang dan sikap orang Minang Pariaman di Kota Binjai terhadap budaya dan tradisinya. Proses pembaharuan dalam tradisi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan akibat perkembangan umat manusia itu sendiri dan akibat proses komunikasi yang semakin terbuka.

Perubahan dan pergeseran terhadap adat dan tradisi tersebut salah satunya didorong oleh strategi adaptasi terhadap adat dan tradisi masyarakat setempat (faktor eksternal). Perubahan dan pergeseran tradisi tersebut juga didukung oleh adanya keinginan untuk mengikuti perkembangan dalam masyarakat serta pertimbangan-pertimbangan praktis (faktor internal).

Perubahan tradisi *bajapuik* ini juga bukan berarti mengakibatkan orang Pariaman akan kehilangan adat, tetapi adat tersebut diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman. Proses kemajuan dalam kebudayaan. Perubahan dalam tradisi *bajapuik* orang Pariaman di kota Binjai merupakan proses reinterpretasi terhadap adat yang merupakan bagian dari strategi adaptasi orang Pariaman terhadap lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang terus berkembang.

Simpulan dan Saran

A. Simpulan

1. Pelaksanaan tradisi perkawinan *bajapuik* orang Minang Pariaman berlangsung dengan sejumlah variasi dan penyederhanaan di dalamnya.
2. Perubahan dalam struktur sosial orang Minang Pariaman ditandai sedikitnya ditandai dengan bergesernya struktur dalam sistem kekerabatan mereka dari konsep *extended family* ke arah bentuk *nuclear family*.
3. Perubahan yang terjadi dalam struktur sosial orang Minang Pariaman tersebut berimplikasi pada perubahan orientasi nilai budaya dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik*.
4. Terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal: Pertama, perkembangan tingkat pendidikan (formal dan non formal) orang Minang Pariaman, Kedua, biaya adat yang relatif besar. Terutama bagi pihak keluarga perempuan. Faktor eksternal: Pertama, mobilitas sosial masyarakat. Kedua, proses akulturasi dan penyesuaian antara adat Minang Pariaman dengan adat enis di luarnya.
5. Upaya untuk mempertahankan tradisi *bajapuik* dilakukan dengan proses pembinaan dan pengembangan budaya dan tradisi orang minang Pariaman di Kota Binjai dilakukan dengan memfungsikan peran lembaga adat, perkumpulan orang Pariaman perantau, perkumpulan *ninik mamak* dan musyawarah.

B. Saran

1. Perubahan yang terjadi dalam tradisi *bajapuik* diharapkan tidak mengabaikan nilai esensialnya. Artinya perubahan tersebut membawa kebaikan dan bisa diterima oleh anggota sistem sosialnya.
2. Upaya untuk mempertahankan budaya dan tradisi Minangkabau diharapkan tidak mendorong kepada proses eksklusifisme dan semangat primordialisme kesukuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S. (1999). *Adat Minangkaban Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Azwar, Welhendri. (2001). *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang press.
- Berutu, Lister dan Padang, Nurbain. (1998). *Tradisi dan perubahan Konteks Masyarakat Dairi*. Medan: Monora.
- BPS Kota Binjai. (2004). *Binjai dalam Angka 2004*. Binjai.
- Depdikbud. (1979). *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman Dalam Sejarah dan Nilai Traditional*. Padang.
- Esten, Mursal. (1993). *Minangkabau: Tradisi dan Perubahan*. Padang: Angkasa Raya
- Gana, Judistira. K. (1996). *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Filosofi*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Heren, H. J. (1997). *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ihromi, T.O. (2000). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kapan, David dan Abert, A. Manners. (1999). *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (1982). *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- (1990). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Latuhamallo. Marcel. (1981). *Migrasi Orang Bugis*. Jakarta: Jurnal Penelitian Sosial FIS LII.
- Lauer, Robert H. (2001). *Presefektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lee, Everret S. (1976). *Suatu Teori Migrasi*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM.
- Marzali, Amir. (2000). *Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup di Kota Metropolitan ?*. Jakarta: Antropologi Indonesia.
- Mantra, Ida Bagus. *Pola Mobilitas Penduduk dan Desa*. Jakarta: Widyapura.

- Masmambow, E.K.M. (1997). *Pengantar: Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta; AAI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (1991). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Roxy. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta. Lembaga Demografi FR UI.
- Mutia, Riza dkk. (2000). *Upacara Adat Perkawinan di Padang Pariaman*. Padang: Departemen Pendidikan Nasional.
- Naim, Mochtar. (1984). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasikun. (1985). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Navis, A.A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Pelly, Usman. (1994). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi. Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Ritzer, George dan Douglas, J. Goodman. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Sairin, Satri. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Safrin, dkk. (1996). *Tradisi dan Kemodernan*. Medan: USU Press.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparlan, Parsudi. (1998). *Model Sosial Budaya bagi Penyelenggaraan Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Antropologi Indonesia. No. 57 Th. XXII September-Desember.
- Sztompka, Piotr. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Poerwadarminta, W.J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poloma, Margaret. M. (2000). *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wiranata, I Gede A.B. (2000). *Antropologi Budaya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.